



PUTUSAN

Nomor : 55/PTS-G/KIP-SU/X/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : **55/KIP-SU/S/VII/2018** yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Bantuan Hukum Betul Betul

Alamat : Jl. Baru No.5 Kelurahan Teladan Barat, Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. Serbaguna No. 10 Helvetia, Medan

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal **12 Juli 2018**, dengan registrasi sengketa nomor: **55/KIP-SU/S/VII/2018**.

Kronologi

[2.2] Pemohon atas nama Lembaga Bantuan Hukum Betul Betul menyampaikan permohonan informasi melalui surat nomor: 06/S/SMT/LBH/III/2018 tanggal **19 Maret 2018** dengan bukti tanda terima tanggal **19 Maret 2018** kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah:

1. Meminta salinan dokumen daftar personalia PPPK beserta salinan dokumen penggajian dan tunjangan anggaran 2017 pada Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara.
2. Meminta salinan dokumen daftar personalia PPPK tahun 2018 beserta salinan dokumen penggajian dan tunjangan anggaran 2018 pada Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara.
3. Meminta Salinan administrasi dan dokumentasi pengadaan PPPK Tahun 2018 Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara:
 - a. Pengumuman lowongan
 - b. Pelamaran
 - c. Seleksi
 - d. Pengumuman hasil seleksi
 - e. Surat pengangkatan PPPK Tahun 2018
 - f. Surat perpanjangan perjanjian kerja menjadi PPPK Tahun 2018

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon melalui surat **Nomor: 304/S/SMT/LBH/V/2018** atas nama Lembaga Bantuan Hukum Betul Betul mengirim surat keberatan tanggal **15 Mei 2018** dengan bukti tanda terima tanggal **16 Mei 2018** kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

[2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat Keberatan, maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- a. Persidangan pertama tanggal 18 September 2018, Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.
- b. Persidangan kedua tanggal 10 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon Tidak Hadir.
- c. Persidangan ketiga tanggal 18 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon Tidak Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena, tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat-surat Pemohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah agar dilakukan Pengujian hukum sebagai peran serta masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia yang mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:

1. **Surat Nomor: 01/IX/KIP-SU-RLS/201** tertanggal 18 September 2018 Perihal: **Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Selasa tanggal 18 September 2018** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jl.Bilal No.105 Medan.
2. **Surat Nomor: 02/IX/KIP-SU-RLS/2018** tertanggal 10 Oktober 2018 Perihal: **Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ke-2** yang dilaksanakan pada **Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jl.Bilal No.105 Medan.
3. **Surat Nomor: 03/X/KIP-SU-RLS/2018** tertanggal 18 Oktober 2018 Perihal: **Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ke-3** yang dilaksanakan pada **Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jl.Bilal No.105 Medan.

[3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berdasarkan Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera tentang Ketidakhadiran Pemohon dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut.

[3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **10 Oktober 2018 dan 18 Oktober 2018** Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 45

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 55/KIP-SU/S/VII/2018 **GUGUR**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Jalil, SH, MSP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera/Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 18 Oktober 2018
Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001